

**MR – 302  
Surrounding Property and Third Party  
Liability**

It is agreed and understood that otherwise subject to the terms, exclusions, provisions and conditions contained in the Policy or endorsed thereon, and subject to the Insured having paid the agreed extra premium, this insurance shall be extended in respect of

Item(s) No.(s)

contained in the specification of the Policy to include any sudden and unforeseen physical loss of or damage to property of the Insured other than his own plant, machinery and apparatuses insurable under the Policy and to indemnify the Insured in respect of any such sums which the Insured becomes legally liable to pay as damages consequent upon

- a. accidental bodily injury to or illness of third parties (whether fatal or not),
- b. accidental loss of or damage to property belonging to third parties arising as the direct consequence of and solely due to explosion or collapse or tearing apart on account of centrifugal forces originating from the item referred to here-in-above.

With regard to a claim for compensation to which the indemnity provided for herein applies, the Insurers shall in addition indemnify the Insured in respect of

- a. all costs and expenses of litigation recovered by any claimant from the Insured and
- b. all costs and expenses incurred with the written consent of the Insurers.

The Insurers' total liability shall not, however, exceed the limits of indemnity stated below.

**MR – 302  
Harta Benda Sekitar dan Tanggung Jawab  
Terhadap Pihak Ketiga**

Dengan ini disetujui dan dipahami bahwa lain daripada yang diatur dalam syarat, pengecualian, ketentuan dan kondisi yang terdapat pada Polis atau yang dibuat endosemen padanya, dan dengan syarat Tertanggung telah membayar premi ekstra yang disetujui, asuransi ini diperluas sehubungan dengan

Butir No.

yang terdapat pada spesifikasi Polis termasuk kerugian atas atau kerusakan fisik yang terjadi secara tiba-tiba dan tidak terduga pada harta benda milik Tertanggung selain dari pabrik, mesin dan peralatan milik sendiri yang dapat diasuransikan pada Polis ini dan memberi ganti rugi kepada Tertanggung sehubungan dengan suatu jumlah di mana Tertanggung menjadi bertanggung jawab secara hukum untuk membayar kerusakan yang diakibatkan oleh

- a. cedera badan atau sakit pihak ketiga karena kecelakaan (baik fatal ataupun tidak),
- b. kerugian atas atau kerusakan akibat kecelakaan pada harta benda milik pihak ketiga yang timbul secara langsung sebagai akibat dari dan semata-mata karena ledakan atau runtuh atau koyak karena gaya sentrifugal yang berasal dari butir tersebut di atas.

Berkaitan dengan klaim untuk kompensasi di mana ganti rugi yang disediakan berlaku, Penanggung akan sebagai tambahan memberi ganti rugi Tertanggung sehubungan dengan

- a. semua ongkos dan biaya litigasi yang diperoleh penuntut dari Tertanggung dan
- b. semua ongkos dan biaya yang timbul dengan persetujuan tertulis Penanggung.

Total tanggung jawab Penanggung tidak akan, bagaimanapun juga, melebihi batas tanggung jawab yang disebutkan di bawah.

<b>Special Conditions</b>	<b>Kondisi Khusus</b>
<p>1. The Insurers shall not indemnify the Insured in respect of</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. the expenditure incurred in making good or repairing or replacing anything covered or coverable under the policy;</li> <li>b. liability consequent upon               <ul style="list-style-type: none"> <li>i. bodily injury to or illness (whether fatal or not) of employees or workmen of the Insured or members of their families;</li> <li>ii. any agreement by the Insured to pay any sum by way of indemnity or otherwise unless such liability would have attached also in the absence of such agreement.</li> </ul> </li> </ul> <p>2. No admission, offer, promise, payment or indemnity shall be made or given by or on behalf of the Insured without the written consent of the Insurers, who are entitled, if they so desire, to take over and conduct in the name of the Insured the defence or settlement of any claim or to prosecute for their own benefit in the name of the Insured any claim for indemnity or damages or otherwise and who have full discretion in the conduct of any proceedings or in the settlement of any claim; the Insured shall give all such information and assistance as the Insurers may require.</p> <p>3. The Insurers may so far as any accident is concerned pay to the Insured the limit of indemnity for any one accident (but deducting therefrom in such case any sum or sums already paid as compensation in respect thereof) or any lesser sum for which the claim or claims arising from such accident can be settled and shall thereafter be under no further liability in respect of such accident.</p>	<p>1. Penanggung tidak akan memberi ganti rugi kepada Tertanggung sehubungan dengan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pengeluaran yang timbul untuk membetulkan atau memperbaiki atau mengganti apapun yang dijamin atau dapat dijamin pada Polis;</li> <li>b. tanggung jawab sebagai akibat dari               <ul style="list-style-type: none"> <li>i. cedera badan atau sakitnya (baik fatal ataupun tidak) karyawan atau pekerja Tertanggung atau anggota keluarga mereka;</li> <li>ii. setiap persetujuan Tertanggung untuk membayar suatu jumlah dengan cara ganti rugi atau cara lain kecuali jika tanggung jawab tersebut seharusnya melekat juga dengan tidak adanya persetujuan tersebut.</li> </ul> </li> </ul> <p>2. Tidak ada pengakuan, penawaran, janji, pembayaran atau ganti rugi yang dibuat atau diberikan oleh atau atas nama Tertanggung tanpa persetujuan tertulis dari Penanggung yang, jika mereka menginginkannya, berhak mengambil alih dan bertindak atas nama Tertanggung untuk pembelaan atau penyelesaian suatu klaim atau menuntut untuk keuntungan sendiri atas nama Tertanggung atas setiap klaim untuk ganti rugi atau kompensasi atau lainnya dan yang mempunyai kebebasan penuh dalam melaksanakan setiap tindakan atau dalam penyelesaian setiap klaim; Tertanggung harus memberikan semua informasi dan bantuan yang mungkin diperlukan Penanggung.</p> <p>3. Penanggung sejauh terhadap suatu kejadian yang terkait membayar kepada Tertanggung batas ganti rugi untuk setiap kecelakaan (tetapi dikurangkan daripadanya suatu jumlah atau jumlah-jumlah yang sudah dibayar sebagai kompensasi sehubungan dengan itu) atau jumlah yang lebih kecil dimana klaim atau klaim-klaim yang timbul dari kecelakaan itu dapat diselesaikan dan karenanya</p>

		Penanggung tidak lagi bertanggung jawab sehubungan dengan kecelakaan tersebut.	
<b>Insured item(s)</b>  <i>Butir yang diasuransikan</i>		<b>Limit of indemnity</b>  <b>any one event, any one year <sup>1</sup></b>  <b>Batas ganti rugi</b>  <b>tiap kejadian, tiap tahun<sup>1</sup></b>	
A. Surrounding Property of the Insure <i>Harta Benda Sekitar milik Tertanggung</i>			
B. Third Party Liability <i>Tanggung Jawab terhadap Pihak Ketiga</i>			
	1. Bodily Injury <i>Cedera Badan</i>		
	1.1. any one Personal <i>Tiap orang</i>		
	1.2. total <i>total</i>		
	2. Property Damage <i>Kerusakan Harta Benda</i>		
<sup>1</sup> Limit of indemnity in respect of each and every loss or damage or accident and/or series of losses or damage or accidents arising out of one event  <b>Extra premium :</b>		<sup>1</sup> Batas ganti rugi sehubungan dengan masing-masing dan setiap kerugian atau kerusakan atau kecelakaan dan/atau rangkaian kerugian atau kerusakan atau kecelakaan yang timbul dari setiap kejadian  <b>Premi ekstra :</b>	